



PENETAPAN

NOMOR : 829 / PDT.P / 2018 / PN. DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

THERESIA AVILA RETNO DUMILA, lahir di Probolinggo pada tanggal 18 Oktober 1969, Pekerjaan Wirawasta, Beralamat Tinggal di
Jl. Melang Kaja, Perumahan Graha Adhi Kutuh
B18, Kutuh, Kuta Selatan, Badung, NIK:
3574035810690002, memberi kuasa kepada : **Dra.**
RR. ASTUTI SUGARSO HK, S.H. dan , **DENMA**
BAHRUL. A.K, S.H, Para Advokat dan Konsultan
Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
“**MADANI Law Office**”, yang beralamat di Jl.
Padang Kartika IV No. 1, Padang Sambian Klod,
Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar - Bali, Tlp.
0361425166 / 082144005814, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No. 03/Pdt.MDN/X/2018 tertanggal
13 Oktober 2018 yang untuk selanjutnya disebut :

-----**PEMOHON**-----

--

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi yang hadir di persidangan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Hal.1 dari 12 hal. Penetapan No. 829/Pdt.P/2018/PN.Dps



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor ; 829/Pdt.P/2018/PN.Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Pemohon lahir di Probolinggo pada tanggal 18 Oktober 1969 yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 53/1969 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Probolinggo tertanggal 24 Oktober 1969 dengan nama **RETNO DUMILA**, yang selanjutnya tercatat pula dalam STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) Sekolah Menengah Atas Katolik “Mater Dei” di Mayangan Kotamadya Probolinggo No. 04 OC oh 0271178 tertanggal 20 Mei 1988 dengan nama **RETNO DUMILA**;-----
2. Bahwa pada bulan Mei tahun 2016, Pemohon membuat Passport No. B 3728906 di Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai Badung dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, STTB, dan Akta Kelahiran yang kesemuanya masih menggunakan nama “**RETNO DUMILA**”;-----
3. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 Pemohon melangsungkan **Pembaptisan** oleh Keuskupan Surabaya di Gereja Santa Maria Tak Bercela Surabaya, yang kemudian diberikan nama Baptis “**THERESIA AVILA**”, sehingga nama lengkap Pemohon berubah menjadi “**THERESIA AVILA RETNO DUMILA**”;-----
4. Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2017 Pemohon membuat Kartu Keluarga di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember No. 3509290410120002 dengan menggunakan penambahan nama Baptis “**THERESIA AVILA**”, sehingga di dalam Kartu Keluarga tersebut tercantum nama Pemohon yaitu “**THERESIA AVILA RETNO DUMILA**”;-----

Hal.2 dari 12 hal. Penetapan No. 829/Pdt.P/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya pada bulan September tahun 2017, terbit pula E-KTP dengan N.I.K: 3574035810690002 atas nama yang tercantum adalah **"THERESIA AVILA RETNO DUMILA"**;-----
6. Bahwa saat ini ternyata terjadi perbedaan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran, STTB, dan Passport (tercantum dengan nama **"RETNO DUMILA"**) dengan nama yang tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga (tercantum dengan nama **"THERESIA AVILA RETNO DUMILA"**). Terjadinya perbedaan nama tersebut dikarenakan penambahan nama Baptis (**"THERESIA AVILA"**);--
7. Bahwa oleh karena terjadinya perbedaan nama tersebut di atas, Pemohon mengalami kesulitan dalam menggunakan surat-surat identitas terkait dengan pengurusan administrasi-administrasi baik di instansi pemerintah maupun swasta yang mensyaratkan untuk melampirkan surat-surat dan dokumen identitas serta kependudukan baik di dalam maupun di luar negeri;-----
8. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon di atas, terdapat 2 (dua) identitas nama yang berbeda dalam akta-akta otentik, maka oleh karena itu patutlah Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan penegasan nama dimana nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran, STTB (Surat Tanda Tamat Belajar), dan Passport yaitu **"RETNO DUMILA"** dan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu **"THERESIA AVILA RETNO DUMILA"** adalah merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon, sehingga semua surat-surat yang menggunakan nama-nama tersebut tetap berlaku dan nama yang dipergunakan oleh Pemohon sekarang adalah **THERESIA AVILA RETNO DUMILA**;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menunjuk Majelis/Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan ini sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----

Hal.3 dari 12 hal. Penetapan No. 829/Pdt.P/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran No. 53/1969 dan STTB Sekolah Menengah Atas Katolik "Mater Dei" di Mayangan Kotamadya Probolinggo No. 04 OC oh 0271178, dan Passport No. B 3728906 yaitu **"RETNO DUMILA"** dan nama yang tercantum dalam KTP N.I.K. 3574035810690002 dan Kartu Keluarga No. 3509290410120002 yaitu **"THERESIA AVILA RETNO DUMILA"** adalah merupakan nama satu orang yang sama dan nama yang dipergunakan Pemohon sekarang adalah **THERESIA AVILA RETNO DUMILA**;

3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang yang diwakili oleh Penasehat Hukumnya menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tentang penegasan nama Pemohon karena dalam surat-surat identitas Pemohon ada tertulis Nama **RETNO DUMILA** dan **THERESIA AVILA RETNO DUMILA** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Foto copy sesuai dengan asli KTP atas nama **THERESIA AVILA RETNO DUMILLA** tertanggal 26-09-2017, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan asli Surat Permandian atas nama **THERESIA AVILA RETNO DUMILLA** tertanggal 08 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Tantri Inggawati tanggal 18-04-2017, diberi tanda P-3 ;

Hal.4 dari 12 hal. Penetapan No. 829/Pdt.P/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai dengan asli Paspor No B 3728906 atas nama **RETNO DUMILA**, diberi tanda P-4 ; -----
5. Foto copy sesuai dengan asli Kartu ILIKITAS atas nama **THERESIA AVILA RETNO DUMILLA**, diberi tanda P-5 ; -----
6. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara atas nama **THERESIA AVILA RETNO DUMILLA**, diberi tanda P-6 ; -----
7. Foto copy sesuai dengan asli STTB SMP atas nama **RETNO DUMILA** tertanggal 15 Mei 1985, diberi tanda P-7 ; -----
8. Foto copy sesuai dengan asli STTB SMA atas nama **RETNO DUMILA**, diberi tanda P-8 ; -----

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. **TANTRI INGGAWATI** : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah anak kandung dari saksi ; -----
 - Bahwa Pemohon lahir di Probolinggo pada tanggal 18 Oktober 1969 ; -----
 - Bahwa nama orangtua Pemohon bernama : Andiyanto (Alm) dan Tantri Inggawati (saksi sendiri) ; -----
 - Bahwa Pemohon anak pertama dan adik Pemohon bernama Agus Hermawan ; -----

Hal.5 dari 12 hal. Penetapan No. 829/Pdt.P/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi surat identitas diri dan surat-surat lain milik Pemohon tidak saling bersesuaian satu dengan yang lain karena ada di dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Probolinggo dengan nama **RETNO DUMILA**, di dalam STTB (surat Tanda Tamat Belajar) SMA Katolik dengan nama **RETNO DUMILA**, Paspor dengan nama **RETNO DUMILLA** sedangkan dokumen yang lain bernama **AJU WINDA TITISARI** sehingga dokumen pribadi Pemohon berbeda padahal orang yang disebut dalam surat-surat identitas diri Pemohon tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri ;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016, Pemohon melangsungkan Pembaptisan oleh Keuskupan Surabaya diberikan nama Baptis **THERESIA AVILA** sehingga didalam Kartu Keluarga, E-KTP tercantum dengan nama **THERESIA AVILA RETNO DUMILLA** ;
- Bahwa benar penegasan nama ini diperlukan untuk menyamakan persepsi bahwa nama – nama yang ada dalam dokumen milik Pemohon adalah merupakan orang yang sama ; -----

2. **SOFYAN NOOR BSC** : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu ; --
- Bahwa nama orangtua Pemohon bernama : Andiyanto (Alm) dan Tantri Inggawati (saksi sendiri) ; -----
- Bahwa Pemohon anak pertama dan adik Pemohon bernama Agus Hermawan;
- Bahwa setahu saksi surat identitas diri dan surat-surat lain milik Pemohon tidak saling bersesuaian satu dengan yang lain karena ada di dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Probolinggo dengan nama **RETNO DUMILA**, di dalam STTB (surat Tanda Tamat Belajar) SMA Katolik, STTB SMP Katolik Mater Dei Kotamadya Probolinggo dengan nama **RETNO DUMILA**, Paspor dengan nama **RETNO DUMILA** sedangkan

Hal.6 dari 12 hal. Penetapan No. 829/Pdt.P/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang lain bernama **THERESIA AVILA RETNO DUMILLA** sehingga dokumen pribadi Pemohon berbeda padahal orang yang disebut dalam surat-surat identitas diri Pemohon tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri ; -----

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016, Pemohon melaksanakan Pembaptisan oleh Keuskupan Surabaya diberikan nama Baptis **THERESIA AVILA** sehingga didalam Kartu Keluarga, E-KTP tercantum dengan nama **THERESIA AVILA RETNO DUMILLA** ; -----

- Bahwa benar penegasan nama ini diperlukan untuk menyamakan persepsi bahwa nama – nama yang ada dalam dokumen milik Pemohon adalah merupakan orang yang sama ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon melalui Penasehat Hukumnya menyatakan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut menjadi bagian dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon adanya Penetapan Pengadilan ; -

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar karena bermaksud mengajukan permohonan penegasan nama terhadap nama Pemohon yaitu **RETNO DUMILA** maupun **THERESIA AVILA RETNO DUMILLA** adalah orang yang sama yaitu Pemohon ; -----

Hal.7 dari 12 hal. Penetapan No. 829/Pdt.P/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini dan 2 (dua) orang saksi yaitu : **TANTRI INGGAWATI** dan **SOFYAN NOOR BSC** yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama : **RETNO DUMILA** ; -----
- Bahwa dalam Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Probolinggo tertanggal 24 Oktober 1969, STTB SMA, STTB SMP dan Paspor tertulis nama **RETNO DUMILA** ; -----
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 Pemohon melangsungkan Pembaptisan oleh Keuskupan Surabaya, yang diberikan nama Baptis : **THERESIA AVILA** ; -
- Bahwa STTB SMP dan STTB SMA, pemohon tertulis nama **RETNO DUMILA** ; --
- Bahwa dalam E-KTP, Pemohon tertulis nama **THERESIA AVILA RETNO DUMILLA** ; -----
- Bahwa pada Kartu Keluarga tercantum nama **THERESIA AVILA RETNO DUMILLA**; -----
- Bahwa pada saat pengurusan paspor Pemohon tercantum nama **RETNO DUMILA** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 No. 8 Jis No. 11, No. 15, No. 16 dan No. 17 UU No. 23 tahun 2006, ; -----

Menimbang, bahwa “ *Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat*

Hal.8 dari 12 hal. Penetapan No. 829/Pdt.P/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil

“

;

Menimbang, bahwa “ Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap “ ;

Menimbang, bahwa “ Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan “ ; -----

Menimbang, bahwa “ Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 UU No. 23 tahun 2006, “ Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Retno Dumila dengan orang yang bernama Theresia Avila Retno Dumilla adalah orangnya satu atau orang yang sama yaitu Pemohon, maka Pengadilan berpendapat

Hal.9 dari 12 hal. Penetapan No. 829/Pdt.P/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan beralasan hukum dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka keinginan Pemohon mengenai penegasan nama terhadap nama Pemohon yaitu **RETNO DUMILA** maupun **THERESIA AVILA RETNO DUMILLA** adalah orang yang sama yaitu Pemohon, dengan demikian semua identitas diri Pemohon maupun surat-surat lain milik Pemohon yang mencantumkan kedua nama tersebut harus dinyatakan tetap sah berlaku dan berharga ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini timbul adanya biaya, maka kepada Pemohon – lah biaya tersebut dibebankan ; -----

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum nama Pemohon yang tercantum dalam identitas diri milik Pemohon seperti dalam Akta Kelahiran No. 53/1969 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Probolinggo tertanggal 24 Oktober 1969, yang selanjutnya tercatat pula dalam STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) Sekolah Menengah Atas Katolik “Mater Dei” di Mayangan Kotamadya Probolinggo No. 04 OC oh 0271178 tertanggal 20 Mei 1988, dan Paspor No.B 3728906 dengan nama **RETNO DUMILA** dan nama yang tercantum dalam KTP N.I.K. 3574035810690002 dan Kartu Keluarga No. 3509290410120002 yaitu **THERESIA AVILA RETNO DUMILA**, pada Paspor dengan nama **RETNO DUMILA** adalah merupakan nama satu orang yang sama dan nama yang dipergunakan Pemohon sekarang adalah **THERESIA AVILA RETNO DUMILA**

Hal.10 dari 12 hal. Penetapan No. 829/Pdt.P/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa semua identitas diri maupun surat-surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama-nama Pemohon seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga ;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis tanggal 22 November 2018**

oleh **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH

Perincian Biaya :

- Biaya Proses : -----	Rp. 50.000,-
- Biaya Pendaftaran : -----	Rp. 30.000,
- Biaya Panggilan: -----	Rp. 125.000,-
- BNPB -----	Rp 5.000
- Biaya Redaksi : -----	Rp. 5.000,

Hal.11 dari 12 hal. Penetapan No. 829/Pdt.P/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Materai ----- Rp. 6.000,-
Jumlah : ----- **Rp. 221.000**
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Rabu** tanggal : **28 Nopember 2018** ,
salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :
829/Pdt.P/2018/PN.Dps, tanggal 22 Nopember 2018 diberikan kepada dan atas
permintaan Kuasa Hukum Pemohon (**Dra. RR. ASTUTI SUGARSO HK, S.H**)

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH
NIP. 19671217 199103 1.005.

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Upah tulis Rp. 3.600,-
Jumlah Rp. 9.600,-
(Sembilan ribu enam ratus rupiah]rupiah)

Hal.12 dari 12 hal. Penetapan No. 829/Pdt.P/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.14 dari 12 hal. Penetapan No. 829/Pdt.P/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)